



**PUTUSAN**

Nomor : 423/Pid.B/2018/PN.Bgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : ENNY CHRISWANDARI,S.Pd BINTI  
KRISUYANTO ;  
Tempat lahir : Klaten Jawa Tengah;  
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun / 17 Februari 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. RE Martadinata RT.00 Rw. 02 Kelurahan  
Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota  
Bengkulu;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : SL ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum di tahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** , telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar (Surat Tuntutan) / **Requisitor** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ENNY CHRISWANDARI,S.Pd binti KHRISUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 378 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENNY CHRISWANDARI.S.Pd binti KHRISSUYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1( satu) lembar kwitansi dari Bpk. Sayuti uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk titipan diterimadan ditandatangani oleh ENNY CHRISWANDARI dengan materai 6000 tertanggal 17 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 18-01-2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sayuti kepada ENNY CHRISWANDARI.rekening 329001034753534.
- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bnk Mandiri tanggal 04 Mei 2017 ke No.Rekening 113.00.1732992 an. ENNY CHRISWANDARI,sebesar Rp.20.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bnk Mandiri tanggal 19 Juni 2017 ke No.Rekening 113.00.1732992 an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.35.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 05-05-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.5.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 08-05-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 15-05-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 05-06-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.12.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 02-08-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 23-08-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.

Dikembalikan kepada saksi korban An. Sayuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa ENNY CHRISWANDARI.S.Pd binti KHRISSUYANTO pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 jam 11.00 wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jl. RE Martadinata Rt.00 Rw.02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau matabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi korban SAYUTI bin ABU JARA menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 362.000.000, (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada tanggal 10 Januari 2017 saksi Jauhari datang ke rumah saksi korban dan mengatakan “ ***kabarnya anak kamu mau masuk polisi, ini saya kenalkan teman saya bisa memasukkan anak kamu jadi polisi, canelnya langsung mabes, gak level kalau dari bawah itu, kalau mau ayo kita ke Bengkulu menemui orangnya*** , kemudian pada tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 11.00 wib saksi korban bersama saksi Jauhari pergi ke Bengkulu datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan tersdakwa saat itu terdakwa mengatakan “***anak bapak yang mau masuk anggota polri, Bapak tenang saja yang penting anak bapak dengan kondisi sehat, saya jamin anak bapak bisa lulus menjadi anggota polri dengan syarat membayar uang Rp. 250 juta untuk membeli kursi di mabes***” karena saksi korban yakin terdakwa bisa membantu anak saksi korban masuk anggota Polri, saksi korban menyetujui syarat yang katakan terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi korban menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017 dan uangnya akan ditransfer oleh saksi korban ke rekening nomor 329001034753534 atas nama terdakwa. Kemudian anak saksi korban yaitu saksi M.Sony Pratama mengikuti seleksi untuk menjadi Bintara polri akan tetapi gugur pada saat tes kesehatan, saat mengetahui anak saksi korban gugur di saat tes kesehatan, kemudian terdakwa menelpon saksi M. Soni Pratama dengan mengatakan “ ***Sony, kamu***



***datang ke hotel Gumayy dengan membawa berkas yang empat itu ya, kamu tidak usah pening kamu pasti lulus, berkas itu mau saya serahkan ke Mabes***” dan setelah itu terdakwa kembali menelpon saksi korban Sayuti meminta uang dengan rincian :

- Bulan Mei 2017 meminta uang sebesar sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) dengan alasan agar anak saksi korban bisa mengikuti tes lagi.
- Bulan Mei meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-( lima juta rupiah) dengan alasan untuk memberi panitia penerimaan polisi
- Bulan Mei meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk transport Jakarta-Bengkulu PP.
- Bulan Mei meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk transport Jakarta-Bengkulu PP
- Bulan Juni 2017 meminta uang sebesar Rp.12.000.000,-( dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli baju seragam nantidi SPN.
- Bulan Juni 2017 meminta uang sebesar Rp.35.000.000,-( tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk memberi uang ke Panitia Penerimaan Polisi.
- Bulan Agustus 2017 meminta uang sebesar Rp.10.000.000,-( sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk transport Jakarta-Bengkulu PP

Sehingga total uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 362.000.000 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah). Dan uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengurus kepentingan anak saksi korban Sayuti mengikuti seleksi Bintara polisi melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian :

- Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) untuk membuat ruko
  - Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar gadai mobil
  - Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

**KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;**



1. SAYUTI BINTI ABU JARA (ALM);

- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan karena terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan yaitu pada tanggal 17 Januari 2017 sekira Jam 16. 00, bertempat Jl. RE Martadinata Rt.00 Rw.02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar pelaku adalah terdakwa ENNY CHRISWANDARI.S.Pd binti KHRISSUYANTO.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan perbuatannya adaah Berawal pada tanggal 10 Januari 2017 saksi Jauhari datang ke rumah saksi korban dan mengatakan “ ***kabarnya anak kamu mau masuk polisi, ini saya kenalkan teman saya bisa memasukkan anak kamu jadi polisi, canelnya langsung mabes, gak level kalau dari bawah itu, kalau mau ayo kita ke Bengkulu menemui orangnya*** :, kemudian pada tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 11.00. wib saksi korban bersama saksi Jauhari pergi ke Bengkulu datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan tersdakwa saat itu terdakwa mengatakan “***anak bapak yang mau masuk anggota polri, Bapak tenang saja yang penting anak bapak dengan kondisi sehat, saya jamin anak bapak bisa lulus menjadi anggota polri dengan syarat membayar uang Rp. 250 juta untuk membeli kursi di mabes***” setelah saksi korban menyetujui lalu terdakwa meminta saksi korban menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017 dan uangnya akan ditransfer oleh saksi korban ke rekening nomor 329001034753534 atas nama terdakwa. Kemudian anak saksi korban Sayuti yaitu M.Sony Pratama mengikuti seleksi menjadi Bintara polri akan tetapi gugur pada saat tes kesehatan, saat mengetahui anak saksi kroban gugus di saat tes kesehatan, kemudian terdakwa menelpon anak saksi korban yaitu M. Soni Pratama dengan mengatakan “ ***Sony, kamu datang ke hotel Gumayy dengan membawa berkas yang empat itu ya, kamu tidak usah pening kamu pasti lulu, berkas itu mau saya serahkan ke Mabes***” .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatanterdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 362.000.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Anak saksi korban tidak lulus menjadi bintara polisi sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban dan selalu mengelak apabila dihubungi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi ke II **WARNAWATI BINTI ARKAN disumpah berdasarkan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa Saksi di hadapkan di persidangan karena terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan yaitu pada tanggal 17 Januari 2017 sekira Jam 16. 00, bertempat Jl. RE Martadinata Rt.00 Rw.02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar pelaku adalah terdakwa ENNY CHRISWANDARI.S.Pd binti KHRISSUYANTO.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan perbuatannya adaah Berawal pada tanggal 10 Januari 2017 saksi Jauhari datang ke rumah saksi korban dan mengatakan “ ***kabarnya anak kamu mau masuk polisi, ini saya kenalkan teman saya bisa memasukkan anak kamu jadi polisi, canelnya langsung mabes, gak level kalau dari bawah itu, kalau mau ayo kita ke Bengkulu menemui orangnya*** .; kemudian pada tanggal 17

Halaman 1 dari 6 Putusan Perkara Nomor : 248/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sekira jam 11.00. wib saksi korban bersama saksi Jauhari pergi ke Bengkulu datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan "**anak bapak yang mau masuk anggota polri, Bapak tenang saja yang penting anak bapak dengan kondisi sehat, saya jamin anak bapak bisa lulus menjadi anggota polri dengan syarat membayar uang Rp. 250 juta untuk membeli kursi di mabes**" setelah saksi korban menyetujui lalu terdakwa meminta saksi korban menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017 dan uangnya akan ditransfer oleh saksi korban ke rekening nomor 329001034753534 atas nama terdakwa. Kemudian anak saksi korban Sayuti yaitu M.Sony Pratama mengikuti seleksi menjadi Bintara polri akan tetapi gugur pada saat tes kesehatan, saat mengetahui anak saksi korban gugur di saat tes kesehatan, kemudian terdakwa menelpon anak saksi korban yaitu M. Soni Pratama dengan mengatakan "**Sony, kamu datang ke hotel Gumayy dengan membwa berkas yang empat itu ya, kamu tidak usah pening kamu pasti lulu, berkas itu mau saya serahkan ke Mabes**" .

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 362.000.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Anak saksi korban tidak lulus menjadi bintara polisi sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban dan selalu mengelak apabila dihubungi.
- Bahwa Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menjawab bahwa ia tidak keberatan

### 3. SAKSI MUHAMAD SONY PRATAMA BIN SAYUTI

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perkara Nomor : 248/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi pelapor adalah terdakwa;
- Bahwa Penipuan yang di alami oleh saksi yaitu pada tanggal 17 Januari 2017 bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa Yang didaftarkan menjadi Polisi yaitu saksi adalah anak kandung dari Sayuti;
- Bahwa saksi pernah mendaftar menjadi polisi Bintara di Polda Bengkulu yaitu di jalan Adam Malik Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sejak tanggal lupa bulan Maret 2017;
- Bahwa Pada saat saksi mendaftar menjadi Bintara Polri tahun 2017 dan mendapat Nomer pendaftaran dari Panitia penerimaan Bintara Polri T.A 2017 pada Polda Bengkulu dengan Nomor : 0502/P/0790 nama : M. Sony Pratama.
- Bahwa pada saat saksi mendaftar polis ada persyaratannya :
- bahwa Syaratnya yaitu SKCK, Surat Keterangan bebas Narkoba, Surat keterangan Kesehatan dari rumah saksi, Surat persetujuan dari orang tua, Foto Copy Ijazah SMA, Foto Copy Akta Kelahiran, Foto Copy KTP Ayah Ibu, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Surat keterangan Daftar Onlen, Pas Foto 3x4 dan 4x6, Surat Permohonan;
- Bahwa Saksi mengikuti serangkaian dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi yakin karena atas niat sendiri dukungan dari orang tua;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menjawab bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan

## **BARANG BUKTI**

- 1( satu) lembar kwitansi dari Bpk. Sayuti uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk titipan diterimadan ditandatangani oleh ENNY CHRISWANDARI dengan materai 6000 tertanggal 17 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 18-01-2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sayuti kepada ENNY CHRISWANDARI.rekening 329001034753534.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perkara Nomor : 248/Pid.Sus/2018/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bnk Mandiri tanggal 04 Mei 2017 ke No.Rekening 113.00.1732992 an. ENNY CHRISWANDARI, sebesar Rp.20.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bnk Mandiri tanggal 19 Juni 2017 ke No.Rekening 113.00.1732992 an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.35.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 05-05-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.5.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 08-05-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 15-05-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 05-06-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.12.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 02-08-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 23-08-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terdakwa serta saksi telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sebatas kenal saja karena terdakwa pernah akan memasukan anak Sayuti menjadi Bintara Polri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Sayuti n bisa memasukan anaknya menjadi Bintara Polri di Polda Bengkulu;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah PNS dan jabatan terdakwa adalah guru MTS Muslim Islam Cendekia Desa Tabapenanjung Bengkulu tengah;
- Bahwa benar melakukan penipuan terhadap saksi korban Sayuti bin Abuara, pada tanggal 17 Januari 2017 sekira Jam 16. 00, bertempat di rumah terdakwa di Jl. RE Martadinata Rt.00 Rw.02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 11.00. wib saksi korban bersama saksi Jauhari datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan tersdakwa saat itu terdakwa mengatakan "**anak bapak yang mau masuk anggota polri, Bapak tenang saja yang penting anak bapak dengan kondisi sehat, saya jamin anak bapak bisa lulus menjadi anggota polri dengan syarat membayar uang Rp. 250 juta untuk membeli kursi di mabes**" setelah saksi korban menyetujui lalu terdakwa meminta saksi korban menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017 dan uangnya akan ditransfer oleh saksi korban ke rekening nomor 329001034753534 atas nama terdakwa.
- Bahwa benar kwitansi tersebut saya serahkan kepada saksi Jauhari, dan terdakwa mengatakan kalau saksi korban sudah transfer uang kwitansinya serahkan kepada saksi korban.
- Bahwa benar anak saksi korban Sayuti yaitu M.Sony Pratama mengikuti seleksi menjadi Bintara polri akan tetapi gugur pada saat tes kesehatan, saat mengetahui anak saksi kroban gugus di saat tes kesehatan, kemudian terdakwa menelpon anak saksi korban yaitu M. Soni Pratama dengan mengatakan "**Sony, kamu datang ke hotel Gumayy dengan membawa berkas yang empat itu ya, kamu tidak usah pening kamu pasti lulu, berkas itu mau saya serahkan ke Mabes**".
- Bahwa benar terdakwa kemudian meminta lagi ung kepada saksi korban ,sehingga total uang yang diserahkan saksi korban Sehingga

Halaman 1 dari 10 Putusan Perkara Nomor : 248/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 362.000.000 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa benar uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengurus kepentingan anak saksi korban Sayuti mengikuti seleksi Bintang polisi melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian :
- Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) untuk membuat ruko
- Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar gadai mobil
- Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan benar;
- Bahwa benar terdakwa merayu saksi korban sedang terdakwa tidak pernah menguasai agar saksi korban lulus tes bintang polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 378 KUHP dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur **"Barang siapa"**.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah Siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini ENNY CHRISWANDARI.S.Pd binti KHRISSUYANTO sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Unsur **"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau matabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"**.



Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksikorban Sayuti bin Abuara, pada tanggal 17 Januari 2017 sekira Jam 16. 00, bertempat di rumah terdakwa di Jl. RE Martadinata Rt.00 Rw.02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
- Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 11.00. wib saksi korban bersama saksi Jauhari datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan tersdakwa saat itu terdakwa mengatakan **"anak bapak yang mau masuk anggota polri, Bapak tenang saja yang penting anak bapak dengan kondisi sehat, saya jamin anak bapak bisa lulus menjadi anggota polri dengan syarat membayar uang Rp. 250 juta untuk membeli kursi di mabes"** setelah saksi korban menyetujui lalu terdakwa meminta saksi korban menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017 dan uangnya akan ditransfer oleh saksi korban ke rekening nomor 329001034753534 atas nama terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kebohongan kepada saksi korban dengan mengatakan terdakwa bisa membantu meluluskan anak saksi korban Sayuti untuk menjadi bintanga polisi, sedang terdakwa tidak ada kemampuan untuk meluluskan saksi M. Sony Pratama.
- Bahwa benar anak saksi korban Sayuti yaitu M.Sony Pratama mengikuti seleksi menjadi Bintara polri akan tetapi gugur pada saat tes kesehatan, saat mengetahui anak saksi kroban gugus di saat tes kesehatan, kemudian terdakwa menelpon anak saksi korban yaitu M. Soni Pratama dengan mengatakan **" Sony, kamu datang ke hotel Gumayy dengan membwa berkas yang empat itu ya, kamu tidak usah pening kamu pasti lulu, berkas itu mau saya serahkan ke Mabes"**.  
Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

3. Unsur **"menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Sayuti bin Abuara, pada tanggal 17 Januari 2017 sekira Jam 16. 00, bertempat di rumah terdakwa di Jl. RE Martadinata Rt.00 Rw.02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
- Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 11.00. wib saksi korban bersama saksi Jauhari datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan tersdakwa saat itu terdakwa mengatakan **"anak bapak yang mau masuk anggota polri, Bapak tenang saja yang penting anak bapak dengan kondisi sehat, saya jamin anak bapak bisa lulus menjadi anggota polri dengan syarat membayar uang Rp. 250 juta untuk membeli kursi di mabes"** setelah saksi korban menyetujui lalu terdakwa meminta saksi korban menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017 dan uangnya akan ditransfer oleh saksi korban ke rekening nomor 329001034753534 atas nama terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kebohongan kepada saksi korban dengan mengatakan terdakwa bisa membantu meluluskan anak saksi korban Sayuti untuk menjadi bintanga polisi, sedang terdakwa tidak ada kemampuan untuk meluluskan saksi M. Sony Pratama.
- Bahwa benar anak saksi korban Sayuti yaitu M.Sony Pratama mengikuti seleksi menjadi Bintara polri akan tetapi gugur pada saat tes kesehatan, saat mengetahui anak saksi kroban gugus di saat tes kesehatan, kemudian terdakwa menelpon anak saksi korban yaitu M. Soni Pratama dengan mengatakan **" Sony, kamu datang ke hotel Gumayy dengan membwa berkas yang empat itu ya, kamu tidak usah pening kamu pasti lulu, berkas itu mau saya serahkan ke Mabes"**.
- Bahwa benar karena janji-jani yang katakan terdakwa sehingga saksi jkorban Sayuti tergherak hati untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 362.000.000 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah). Kepada terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan sebagai berikut ;
  - Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Sayuti n bisa memasukan anaknya menjadi Bintara Polri di Polda Bengkulu;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perkara Nomor : 248/Pid.Sus/2018/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah PNS dan jabatan terdakwa adalah guru MTS Muslim Islam Cendekia Desa Tabapenanjung Bengkulu tengah;
- Bahwa benar melakukan penipuan terhadap saksi korban Sayuti bin Abuara, pada tanggal 17 Januari 2017 sekira Jam 16. 00, bertempat di rumah terdakwa di Jl. RE Martadinata Rt.00 Rw.02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 11.00. wib saksi korban bersama saksi Jauhari datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan tersdakwa saat itu terdakwa mengatakan "**anak bapak yang mau masuk anggota polri, Bapak tenang saja yang penting anak bapak dengan kondisi sehat, saya jamin anak bapak bisa lulus menjadi anggota polri dengan syarat membayar uang Rp. 250 juta untuk membeli kursi di mabes**" setelah saksi korban menyetujui lalu terdakwa meminta saksi korban menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017 dan uangnya akan ditransfer oleh saksi korban ke rekening nomor 329001034753534 atas nama terdakwa.
- Bahwa benar kwitansi tersebut saya serahkan kepada saksi Jauhari, dan terdakwa mengatakan kalau saksi korban sudah transfer uang kwitansinya serahkan kepada saksi korban.
- Bahwa benar anak saksi korban Sayuti yaitu M.Sony Pratama mengikuti seleksi menjadi Bintara polri akan tetapi gugur pada saat tes kesehatan, saat mengetahui anak saksi korban gugur di saat tes kesehatan, kemudian terdakwa menelpon anak saksi korban yaitu M. Soni Pratama dengan mengatakan "**Sony, kamu datang ke hotel Gumayy dengan membwa berkas yang empat itu ya, kamu tidak usah pening kamu pasti lulu, berkas itu mau saya serahkan ke Mabes**".
- Bahwa benar terdakwa kemudian meminta lagi ung kepada saksi korban ,sehingga total uang yang diserahkan saksi korban Sehingga total uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 362.000.000 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah).

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Nomor : 248/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengurus kepentingan anak saksi korban Sayuti mengikuti seleksi Bintang polisi melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian :

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan/*een conclusie trekken*, dan berkeyakinan/*innerlijke overtuiging* bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal 13 Agustus 2018 pasal 378 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka adalah adil dan patut terdakwa dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut berdasarkan keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat dan keadilan menurut etika dan moral sebagai berikut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban

## Hal-hal yang meringankan :

- mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** agar terdakwa menyadari/**Korektif** dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ENNY CHRISWANDARI,S.Pd BINTI KRISSUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN** "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ENNY CHRISWANDARI,S.Pd BINTI KRISSUYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1( satu) lembar kwitansi dari Bpk. Sayuti uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk titipan diterimadan ditandatangani oleh ENNY CHRISWANDARI dengan materai 6000 tertanggal 17 Januari 2018.
  - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 18-01-2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sayuti kepada ENNY CHRISWANDARI.rekening 329001034753534.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer tunai Bnk Mandiri tanggal 04 Mei 2017 ke No.Rekening 113.00.1732992 an. ENNY CHRISWANDARI, sebesar Rp.20.000.000.-.
- b1 (satu) lembar slip transfer tunai Bnk Mandiri tanggal 19 Juni 2017 ke No.Rekening 113.00.1732992 an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.35.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 05-05-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.5.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 08-05-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 15-05-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 05-06-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.12.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 02-08-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI 23-08-2017 dari rekening Sayuti ke Rek.113.00.1732992 Bank Mandiri an. ENNY CHRISWANDARI sebesar Rp.10.000.000.-.

Dikembalikan kepada saksi korban An. Sayuti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SELASA tanggal 18 September 2018**, oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ELIARMI,SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Nomor : 248/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

2. HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKASIH, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)